



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING*, *E-REGISTRATION* DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Savira Fauziah

1602015098

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR. HAMKA

PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING*, *E-REGISTRATION* DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK

SKRIPSI

Savira Fauziah

1602015098

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
JAKARTA
2020

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul “Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing*, *E-Registration*, dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak” merupakan hasil karya sendiri dan sepanjang pengetahuan dan keyakinan saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagian bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Jakarta, 26 Agustus 2020

Yang menyatakan,



(Savira Fauziah)
NIM 1602015098

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul :


**PENGARUH PENERAPAN *E-FILING, E-BILLING, E-REGISTRATION*
DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA
WAJIB PAJAK**

Yang disusun oleh :
Savira Fauziah
1602015098


Telah diperiksa dan dipertahankan di depan panitia ujian kesarjanaan strata satu
(S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA
Pada tanggal : 26 Agustus 2020

Tim Penguji :


Ketua, merangkap anggota :


(Ahmad Subaki, S.E., Ak., CA., M.M., CPA.)

Sekretaris, merangkap anggota :


(Ir. Tukinn, M.M.)


Anggota :



(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA


(Sumardi, S.E., M.Si.)


(Dr. Nuryadi Wijiharjono, S.E., M.M.)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

JUDUL : PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING*, *E-REGISTRATION* DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK



NAMA : SAVIRA FAUZIAH

NIM : 1602015098

PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan dalam ujian skripsi :

Pembimbing I	Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.	
Pembimbing II	Herwin Kurniawan, S.E., M.M.	

Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA



Sumardi, S.E., M.Si.

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Savira Fauziah
NIM : 1602015098
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free-Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING*, *E-REGISTRATION* DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Agustus 2020
Yang Menyatakan,



(Savira Fauziah)
NIM 1602015098

ABSTRAKSI

Savira Fauziah (1602015098)

“PENGARUH PENERAPAN *E-FILING*, *E-BILLING*, *E-REGISTRATION* DAN RELIGIUSITAS TERHADAP KEPATUHAN SUKARELA WAJIB PAJAK”.

Skripsi. Program Strata Satu Program Studi Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta.

Kata kunci : E-Filing, E-Billing, E-Registration, Religiusitas Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Populasi pada penelitian ini adalah 80 Wajib Pajak Orang Pribadi. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *accidental sampling*. data diperoleh dengan menggunakan kuesioner secara daring (*online*) *google form* kepada Wajib Pajak di Jabodetabek dan diolah menggunakan *software* SPSS 25. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara silmutan variabel penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan sukarela wajib pajak

Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis akuntansi, analisis statistik deskriptif, uji kualitas data, analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan koefisien determinasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variable penerapan *e-filing* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap variable kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $4,810 > t$ tabel 1,992. Variabel *e-billing* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,021 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,359 > t$ tabel -1,992. Variabel *e-registration* berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap variabel kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung $3,732 > t$ tabel 1,992. Dan

variabel religiusitas tidak berpengaruh dan signifikan secara parsial terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan tingkat signifikansi $0,150 > 0,05$ dan nilai t hitung $1,456 < t$ tabel $1,992$. Adapun secara simultan, menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas berpengaruh positif serta signifikan terhadap variabel kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan tingkat signifikansinya $0,000 < 0,05$ sedangkan nilai F hitung $28,843 > F$ tabel $2,49$. Sedangkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat dalam penelitian ini dapat dilihat pada nilai *Adjusted R Square (Adjusted R²)* sebesar $0,581$, yang artinya adalah $58,1\%$ variabel dependen kepatuhan sukarela Wajib Pajak, dijelaskan oleh independen penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas sedangkan sisanya $41,9\%$ dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam penelitian ini.

Dari hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau memperbanyak sampel agar hasil yang didapat dari peneliti sebelumnya lebih akurat dan bervariasi serta menambah variable lain seperti sanksi pajak, kesadaran Wajib Pajak dan lainnya.

ABSTRACT

Savira Fauziah (1602015098)

"THE EFFECT OF THE IMPLEMENTATION OF E-FILING, E-BILLING, E-REGISTRATION AND RELIGIUSITY ON TAXPAYER VOLUNTARY COMPLIANCE".

The Thesis of Bachelor Degree Program. Departement of Accounting Economic and Busines Faculty of Muhammadiyah University Prof. DR. HAMKA. 2020. Jakarta

Keywords: E-Filing, E-Billing, E-Registration, Religiosity, Taxpayer Voluntary Compliance

The purpose of this study was to determine the effect of the application of e-filing, e-billing, e-registration and religiosity on taxpayer voluntary compliance. The population in this study were 80 individual taxpayers. Sample selection is done using accidental sampling method. The data were obtained using an online questionnaire on google form for taxpayers and processed using SPSS 25 software.

The data processing and analysis techniques used in this research are accounting analysis, descriptive statistical analysis, data quality test, multiple linear regression analysis, classical assumption test, hypothesis test, and coefficient of determination.

The results of this study indicate that the variable application of e-filing has a partially significant effect on the taxpayer's voluntary compliance variable with a significance level of $0.000 < 0.05$ and the $t_{count} 4.810 > t_{table} 1.992$. The e-billing variable has a partially significant effect on the taxpayer's voluntary compliance variable with a significance level of $0.021 < 0.05$ and $t_{count} -2.359 > t_{table} -1.992$. The e-registration variable has a partially significant effect on the taxpayer's voluntary compliance variable with a significance level of $0.000 < 0.05$ and the $t_{count} 3.732 > t_{table} 1.992$. And the religiosity variable has no effect and is partially significant on the voluntary compliance of taxpayers with a significance level of

$0.150 > 0.05$ and $t_{count} 1.456 < t_{tabel} 1.992$. Simultaneously, it shows that the variables of the application of e-filing, e-billing, e-registration and religiosity have a positive and significant effect on the taxpayer's voluntary compliance variable with a significance level of $0.000 < 0.05$, while the F_{count} of $28.843 > F_{tabel} 2.49$. While the ability of the independent variable in explaining the dependent variable in this study can be seen in the Adjusted R Square (Adjusted R²) value of 0.581, which means 58.1% of the dependent variable of taxpayer voluntary compliance, explained by the independent application of e-filing, e-billing, e-registration and religiosity while the remaining 41.9% was influenced by other variables not included in this study.

From the results of this study, the authors provide some suggestions for further research, namely in further research it is expected to add or multiply samples so that the results obtained from previous researchers are more accurate and varied and add other variables such as tax penalties, taxpayer awareness and others.


KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua, semoga kita selalu berada dalam bimbingan serta ridha-nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-Filing, E-Billing, E-Registration* dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju ke jalan yang terang benderang ini. Serta ucapan terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga tercinta yang selalu penuh ke sabar dan perhatian. Skripsi ini penulis dedikasikan untuk kedua orang tua tercinta, terima kasih untuk kasih sayang, motivasi, nasihat, dan dukungan baik moril maupun material serta doa yang selalu tiada hentinya dipanjatkan hingga selesai dalam menempuh gelar Sarjana Ekonomi.

Banyak hambatan dan kendala dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryaputro, M.Hum., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, S.E., MM. selaku Dekan Fakultas Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Prof. Zulpahmi, S.E.,M.M., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak Dr. Sunarta, S.E., M.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisni Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Tohirin, S.H.I., M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.


- 
6. Bapak Sumardi, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
 7. Ibu Dewi Puji Rahayu, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
 8. Bapak Herwin Kurniawan, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, membimbing, mengarahkan dan memberikan masukan serta saran-saran dalam penyelesaian skripsi ini.
 9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Teruntuk keluargaku, Bapak, Mamah, Ahmad Fachri, Muhammad Lutfi, Fadlan Ramdhani, serta keluarga besar yang memberikan dukungan, doa, kasih sayang dan perhatian kepadaku. Selama menyelesaikan Pendidikan.
 11. Orang-orang terdekatku Ka Nay, Ka Indah, Putri, Aulia, Fiah, Nurul, Nanis, Fiya, Nanda, Elvira, Suci, Fajri, Fizel, Sarah, Egha, Alya, Mala, dan yang lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih kalian yang telah membantu dan memberikan dukungan, semangat dan mendengarkan keluh kesahku dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Teman-teman akuntansi Angkatan 2016 FEB UHAMKA, yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
 13. HIMA Akuntansi, terima kasih telah memberikan pengalaman yang luar biasa selama menempuh pendidikan ini.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas segalanya dengan kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti mohon maaf jika apabila dalam penulisan skripsi ini terdapat kesalahan yang tidak disadari. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 19 Agustus 2020

Penulis,



(Savira Fauziah)

1602015120

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK.....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
ABSTRACTION.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan	9
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	9
1.2.2 Pembatasan Masalah	10
1.2.3 Perumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Gambaran Penelitian Terdahulu	12
2.2 Telaah Pustaka	34
2.2.1 Pajak.....	34
2.2.1.1 Pengertian Pajak.....	34
2.2.1.2 Pengertian Wajib Pajak.....	35
2.2.1.3 Fungsi Pajak.....	35
2.2.1.4 Jenis-Jenis Pajak.....	36

2.2.2 Kepatuhan Wajib Pajak.....	39
2.2.2.1 Faktor-Faktor Kepatuhan Pajak.....	39
2.2.2.2 Jenis Kepatuhan Pajak.....	40
2.2.2.3 Syarat-Syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh	41
2.2.3 Kepatuhan Pajak Sukarela	42
2.2.3.1 Pengertian Kepatuhan Pajak Sukarela	42
2.2.4 Penerapan E-Filing.....	43
2.2.4.1 Pengertian E-Filing.....	43
2.2.4.2 Tujuan E-Filing.....	44
2.2.4.3 Proses Untuk Melakukan dan Tata Cara Penyampaian SPT Tahunan Secara E-Filing.....	44
2.2.5 Penerapan E-Billing.....	46
2.2.5.1 Pengertian E-Billing.....	46
2.2.5.2 Transaksi Pembayaran atau Penyetoran Pajak Menggunakan E-Billing	47
2.2.5.3 Masa Kadaluwarsa Kode Billing	48
2.2.6 Penerapan E-Registration	48
2.2.6.1 Pengertian E-Registration.....	48
2.2.6.2 Alur Proses E-Registration.....	49
2.2.7 Religiusitas	50
2.2.7.1 Pengertian Religiusitas	50
2.2.7.2 Dimensi Dalam Religiusitas	51
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	51
2.4 Rumusan Hipotesis	55
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	57
3.2 Operasional Variabel.....	57
3.3 Populasi dan Sampel	63
3.4 Teknik Pengumpulan Data	63
3.4.1 Tempat dan Waktu.....	63
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	64
3.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data.....	74
4.1.1 Karakteristik Profil Responden.....	74
4.2 Hasil Pengolahan Data dan Interpretasi.....	77
4.2.1 Uji Kualitas Data.....	77
4.2.1.1 Hasil Uji Validitas.....	77
4.2.1.2 Hasil Uji Reliabilitas	79
4.2.2 Analisis Akuntansi.....	81
4.2.2.1 Pengaruh Penerapan E-Filing terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	82
4.2.2.2 Pengaruh Penerapan E-Billing terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	85
4.2.2.3 Pengaruh Penerapan E-Registration terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	88
4.2.2.4 Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	92
4.2.3 Analisis Statistik Deskriptif	95
4.2.4 Analisis Regresi Linier Berganda.....	96
4.2.5 Uji Asumsi Klasik.....	98
4.2.5.1 Uji Normalitas	98
4.2.5.2 Uji Multikolinieritas	100
4.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas	101
4.2.5.4 Uji Autokorelasi	102
4.2.6 Uji Hipotesis	103
4.2.6.1 Uji Statistik <i>T</i>	103
4.2.6.2 Uji Statistik <i>F</i>	105
4.2.7 Analisis Koefisien Determinasi.....	106
4.3 Pembahasan	107

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	112
5.2 Saran-saran	115

DAFTAR PUSTAKA..... 116

LAMPIRAN


DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL


Nomor	Judul	Halaman
1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	23
2	Operasional Variabel.....	58
3	Skala Likert (<i>Likert Scale</i>)	64
4	Hasil Pengumpulan Data	74
5	Kepemilikan NPWP	74
6	Jenis Kelamin Responden	75
7	Umur Responden	75
8	Pendidikan Responden.....	76
9	Pekerjaan Responden	76
10	Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-filing</i>	77
11	Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-billing</i>	78
12	Hasil Uji Validitas Penerapan <i>e-registration</i>	78
13	Hasil Uji Validitas Religiusitas	78
14	Hasil Uji Validitas Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	79
15	Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>e-filing</i>	80
16	Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>e-billing</i>	80
17	Hasil Uji Reliabilitas Penerapan <i>e-registration</i>	80
18	Hasil Uji Reliabilitas religiusitas	81
19	Hasil Uji Reliabilitas Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	81
20	Pengaruh Penerapan <i>E-Filing</i> terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.	82
21	Pengaruh Penerapan <i>E-Billing</i> terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	85
22	Pengaruh Penerapan <i>E-registration</i> terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	88
23	Pengaruh Penerapan Religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.....	92
24	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	95
25	Hasil Analisis Regresi Linier Berganda	97
26	Hasil Uji Normalitas	99

27 Hasil Uji Multikolinearitas	101
28 Hasil Uji Autokorelasi.....	103
29 Hasil Uji Statistik T.....	104
30 Hasil Uji Statistik F.....	106
31 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	107



DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
1	Skema Kerangka Pemikiran Teoritis	55
2	Normal <i>Probability Plot</i> Uji Normalitas	100
3	Grafik <i>Scatterplot</i> Uji Heteroskedastisitas	102



DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Kuesioner Penelitian	1/34
2	Tabulasi Jawaban Responden.....	5/34
3	Hasil Uji Validitas	15/34
4	Hasil Uji Reliabilitas.....	20/34
5	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	21/34
6	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	21/34
7	Hasil Uji Normalitas Data.....	22/34
8	Hasil Grafik Nomal P-P Plot.....	22/34
9	Hasil Uji Multikolinieritas	23/34
10	Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	23/34
11	Hasil Uji Autokorelasi	23/34
12	Hasil Uji Statistik T	24/34
13	Hasil Uji Statistik F	24/34
14	Hasil Uji Koefisien Determinasi	24/34
15	Tabel R	25/34
16	Tabel F	26/34
17	Tabel T	27/34
18	Tabel Durbin Watson (DW).....	28/34
19	Formulir Pengajuan Perubahan Judul Skripsi	29/34
20	Surat Tugas.....	30/34
21	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing I	31/34
22	Catatan Konsultasi Skripsi Pembimbing II.....	32/34
23	Hasil Tunitin Skripsi	33/34
24	Daftar Riwayat Hidup	34/34

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan suatu sumber pendapatan dan penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kedamaian masyarakat. Penerimaan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara dari orang atau badan yang terutang berdasarkan Undang-Undang, dan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Pajak juga merupakan unsur yang sangat penting dalam menompang anggaran penerimaan negara.

Data target penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN periode 2016-2018. Dimana penerimaan pajak mengalami peningkatan yang signifikan, Tahun 2016 sebesar Rp1.355,20T, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp1.105,73T yaitu sebesar 81,59%. Tahun 2017 sebesar Rp1.283,57T, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2017 mencapai Rp1.151,03T yaitu sebesar 89,67%. Dan Tahun 2018 sebesar Rp1.424,00T, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp1.3151 T, yaitu sebesar 92,24% dari target. Sehingga dapat dilihat terjadinya peningkatan realisasi penerimaan pajak per tahun, bahwa presentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih baik dibandingkan dengan capaian periode yang sama pada tahun 2017, yaitu sebesar 89,67% (Data Lakin 2018).

Hal ini dapat diperlihatkan penerimaan paling besar dalam pendapatan negara merupakan dari hasil penerimaan pajak dan menunjukkan bahwa pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara untuk mensejahterakan masyarakat. Maka, pemerintah selalu mengoptimalkan penerimaan pajak karena uang pajak pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam wujud pelayanan publik berupa penyediaan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, keamanan, dan lain-lain.

Namun tanpa kita sadari dimana sampai sekarang pun masyarakat masih ada yang belum menyadari akan adanya kepatuhan dalam membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak pun merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diberikan secara sukarela. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek dimana Pemungutan pajak diberlakukannya pada system *Self Assessment System* yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang yang harus dibayar.

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *Self Assessment System*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut (Aini, 2013). Dengan adanya penerapan sistem ini akan membuat kepatuhan sukarela Wajib Pajak menjadi faktor yang penting, karena faktor inilah Wajib Pajak tergerak untuk melaksanakan kewajibannya melaporkan SPT sampai melakukan pembayaran

hutang pajaknya (Pujo, 2016).

Kepatuhan sukarela yaitu Mencakup peningkatan kesadaran untuk tunduk terhadap peraturan perpajakan dan sekaligus terhadap administrasi pajak yang berlaku tanpa perlu disertai dengan aktivitas tindakan dari otoritas pajak (Hakim Z., Handajani L., & Adha B., 2017). Sedangkan fiskus berperan sebagai pengawas pelaksanaan hak dan kewajiban Wajib Pajak di bidang perpajakan. Dimana saat kepercayaan untuk menghitung pajak diserahkan sepenuhnya kepada Wajib Pajak, disinilah kepatuhan sukarela Wajib Pajak menjadi hal yang sangat penting.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik diperlukan adanya perbaikan administrasi perpajakan. Perubahan dalam sistem administrasi perpajakan juga dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan DJP dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan terciptanya prinsip *Good Corporate Governance* yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil (Ristra dan Lyna, 2017).

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus melakukan upaya untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dengan mengeluarkan program baru yang memanfaatkan teknologi dengan lebih baik, yakni *e-system*. Dimana dalam *e-system* ini, terdapat *e-registration*, *e-filing*, *e-SPT*, dan *e-billing*. Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, diharapkan akan meningkatkan kemudahan Wajib Pajak untuk membayar pajak dan akan mempermudah pada penerimaan pajak yang akan membantu roda perekonomian

(Luh Putu, Ni Luh, dan Made, 2017). Dengan pembaharuan sistem yang ada pada kantor pajak, harapannya akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap administrasi perpajakan (Dani, 2019).

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ./2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik (Kemudian Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 yang ditetapkan pada tanggal 12 Januari 2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik *e-filling* atau *electronic filling system* (Kirana, 2017). *E-filling* adalah layanan pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan Wajib Pajak yang dilakukan secara elektronik melalui sistem *online* yang *real time* kepada Direktorat Jenderal Pajak melalui internet pada *website* DJP *Online* atau melalui penyedia Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ginting dan Marlina, 2017).

Dengan diterapkannya sistem *e-filling*, dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam mempersiapkan dan menyampaikan SPT karena dapat dikirimkan kapan dan dimana saja. Oleh karena itu, Fasilitas *e-filling* memudahkan pengguna dalam memproses pengisiannya dan mendorong pengguna untuk menggunakan fasilitas tersebut karena dianggap tidak menyulitkan dan pengguna merasa puas. Dengan adanya *e-filling* di Indonesia, menunjukkan hasil bahwa kemudahan, cepat, fleksibel, aman dalam menggunakan teknologi dan sistem yang berpengaruh terhadap meningkatkan kepuasan dan

kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunan. Sehingga semakin baik pelayanan yang memudahkan Wajib Pajak dalam kewajiban perpajakan, maka kepatuhan sukarela Wajib Pajak semakin meningkat.

Bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak menurut penelitian (Ni Putu, 2017). Hasil penelitian ini Bahwa penerapan sistem *e-filing* merupakan salah satu dari beberapa upaya yang dilakukan DJP dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan adanya *e-filing* diharapkan dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan memudahkan dalam melaporkan SPT. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik penerapan *e-filing* maka kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat.

Namun berbeda dengan penelitian I Gusti Ayu, (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-filing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian ini karena kurangnya sosialisasi penerapan *e-filing* dalam kewajiban pelaporan perpajakan wajib pajak sehingga menyebabkan wajib pajak belum memahami cara-cara menggunakan *e-filing*.

Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-359/PJ/2013 tentang penunjukan kantor pelayanan pajak dan wajib pajak dalam rangka uji coba penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*) dalam sistem modul penerimaan negara. Berdasarkan peraturan DJP nomor PER-26/PJ/2014 Pasal 1 Angka 1, Sistem Pembayaran Pajak secara elektronik yang di administarsikan oleh Biller DJP dan menerapkan *Billing System*, Pasal 1 Angka 2, *Billing System* adalah metode pembayarn elektronik dengan menggunakan Kode Billing, Pasal 1

Angka 5, Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem Billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan Wajib Pajak (Luh Putu, dkk, 2017).

Dalam diterapkan *e-biling* akan mempermudah Wajib Pajak dan DJP dalam memastikan jumlah pajak yang telah disetorkan oleh Wajib Pajak dan mempermudah proses pembayaran pajak. Dalam menggunakan teknologi ini perlu adanya dukungan agar pelayanan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak terus mengalami peningkatan dalam tercapainya suatu administrasi perpajakan yang baik dan modern. Sehingga semakin meningkat Wajib Pajak dalam memahami pembayaran menggunakan *e-billing*, maka kepatuhan sukarela Wajib Pajak semakin meningkat.

Bahwa *e-billing* berpengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Ramdani, 2019). Hasil penelitian, bahwa Wajib Pajak ikut berperan serta untuk melakukan pembayaran kewajiban perpajakannya secara online, sehingga dilihat dari kebermanfaatannya, *e-billing* memiliki akses yang mudah dan nyaman serta menghemat waktu atau pun tenaga. Semakin meningkat penerapan *e-billing* maka meningkat pula kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Namun berbeda dengan penelitian Syamsul dan Indra, (2019) menunjukkan bahwa penerapan *e-billing* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian, bahwa wajib pajak masih menganggap rumit menggunakan sistem *e-billing* dalam penyampaian dan membayar pajak secara *online* sehingga Wajib Pajak masih melakukan secara manual.

Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan Perubahan Data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak dengan sistem *e-registration*. *e-registration* adalah sistem pendaftaran Wajib Pajak dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dan perubahan data Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena Pajak melalui internet yang terhubung langsung secara online dengan DJP (Ramdani, 2019). Sehingga semakin paham Wajib Pajak dalam penerapan *e-registration* maka semakin meningkat dalam kepatuhan sukarela Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan diterapkan sistem *e-registration* yang dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak dapat mendaftarkan diri secara online dan Wajib Pajak bisa menggunakan dimana pun berada tanpa harus melalui kantor pajak langsung. Oleh karena itu, sistem ini memudahkan pengguna dalam memproses pengisiannya dan mendorong pengguna untuk menggunakan fasilitas tersebut yang dapat meningkatkan kepuasan dan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dalam perpajakan.

Bahwa *e-registration* berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Luh Putu, Ni Luh, dan Made, 2017). Hasil penelitian, bahwa dengan adanya sistem ini diterima dan digunakan secara baik oleh Wajib Pajak maka akan mempermudah meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.

Namun berbeda dengan penelitian Rahma, Popi, dan Resti, (2018) menunjukkan bahwa penerapan *e-registration* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian, bahwa masyarakat kurang memanfaatkan pelayanan dan penggunaan teknologi masih rendah.

Religiusitas juga dapat mempengaruhi Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Religiusitas merupakan keyakinan yang dimiliki oleh wajib pajak bahwa Wajib Pajak percaya terhadap Tuhan, dimana Wajib Pajak takut melakukan pelanggaran peraturan pajak (Basri, 2015). Seseorang yang memiliki sikap religiusitas yang tinggi cenderung berperilaku etis dan menghindari perilaku kecurangan pajak (Gebi, Aris, dan Ismail, 2019). Religiusitas berasal dari nilai-nilai keagamaan yang luhur dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang mengajarkan perilaku kejujuran dan integritas terhadap setiap penganutnya (Andhika dan Dudi, 2016).

Dengan adanya peranan nilai agama, diharapkan dapat memacu perilaku positif dan mencegah perilaku negatif terhadap kepatuhan perpajakan sehingga mendorong naiknya perilaku kepatuhan Wajib Pajak (Mohdali, 2014). Sehingga kepatuhan sukarela Wajib Pajak merupakan keyakinan atau prinsip bahwa Wajib Pajak akan membayar pajak sesuai peraturan dan melaporkan penghasilan dan biaya dengan jujur dan juga wajib pajak termotivasi untuk membayar pajaknya dengan benar dan tidak ada berkeinginan untuk melakukan kecurangan dalam pemenuhan kewajiban pajaknya.

Bahwa Religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Nanik dan Zaenal, 2018). Hasil penelitian, Wajib Pajak yang religius akan berusaha

mematuhi kewajiban perpajakan yang semestinya harus dikerjakan, bahwa kewajiban pajak akan ditepati karena ajaran agama memberikan ajaran untuk berperilaku jujur. Artinya, semakin tinggi tingkat religius yang dimiliki oleh Wajib Pajak akan meningkat dalam kepatuhan pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

Namun berbeda dengan penelitian Suparti dan Siti, (2018) menunjukkan bahwa Religiusitas tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini, bahwa religiusitas relatif diabaikan dan masih belum membuat Wajib Pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan fenomena dan data-data diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *E-filing*, *E-Billing*, *E-Registration* dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka yang terjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak?
2. Apakah Penerapan *e-billing* berpengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak?
3. Apakah Penerapan *e-registration* berpengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak?

5. Apakah Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan pembahasan yang lebih rinci dan tidak keluar dari pokok pembahasan serta upaya penulis ini lebih terarah dan akurat, maka penulis membatasi masalah atau ruang lingkup masalah yang akan dibahas yaitu variabel independen penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas serta variabel dependen Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

1.2.3 Perumusan Masalah

Data latar belakang masalah, identifikasi masalah dan pembahasan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan yaitu “Bagaimana Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-filing* terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-billing* terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-registration* terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak
4. Untuk mengetahui Pengaruh religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

5. Untuk mengetahui Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Akademik

Memberikan tambahan dan mengembangkan wawasan, informasi serta ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Pengaruh Penerapan *e-filing*, *e-billing*, *e-registration* dan religiusitas terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak.

2. Bagi Praktis

- 1) Bagi pihak pembaca dan penulis sendiri, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai informasi untuk menambah wawasan mengenai kemudahan dalam melakukan administrasi dalam kewajiban perpajakan.
- 2) Wajib Pajak untuk meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan perpajakan dalam menjadi Wajib Pajak yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Q. (2013). Peran Sosialisasi *E-Registration* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Di KPP Pratama Surabaya Wonosobo. Skripsi Universitas Negeri Surabaya.
- Amin, D. (2014). *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Andika, U., & Dudi, W. (2016). Pengaruh Religiusitas Terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Lingkar Widya Swara*.
- Ayu, G., & Ketut, N. (2018). Pengaruh *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 22(3).
- Basri, M, Y. (2015). Pengaruh Dimensi Budaya dan Religiusitas Terhadap Kecurangan Pajak. *Akuntabilitas*, 8(1), 61-77.
- Carolina, V., Meythi., & Martusa, R. (2013). *Tax Culture: Dasar Reformasi Perpajakan Menuju Kepatuhan Sukarela. Simposium Nasional Perpajakan*.
- Dinda, A., W. (2018). Penerapan *E-Billing* Perpajakan Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7(6).
- Dolly, N. (2016). *Analisis Proses Penetapan Target Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang*. Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Eiya, O., Ilaboya, O, J., & Okoye, A, F. (2016). *Religiosity and Tax Compliance : Empirical Evidence From Nigeria*.
- Friska, A, N., Yuniarti, H., & Tri, S. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan *Love of Money* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Permana*, 9(2).
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program (IBM SPSS) Edisi 8*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ginting, D, B., & Marlina, M. R. (2017). Analisis Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas layanan, Kualitas Informasi, Kemudahan Penggunaan, dan Persepsi Manfaat Terhadap Kepuasan Pengguna Fasilitas *E-Filing*. *Media Informatika*, 16(1), 20-31.
- Gebi, S., Aries, T., & Ismail, N. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Sistem*, Sanksi Pajak dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Benefita*, 4(3), 477-491.

- Gunadi, (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hakim, Z., Handajani, L., & Adha, B. (2017). *Voluntary Tax Compliance* Wajib Pajak Perusahaan Perhotelan: Determinan, Kepercayaan dan Keuasaan Legitimasi. *Jurnal Akuntansi*, 253-277.
- I Gusti, A. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. 04.
- Intan, N. J., & Indriyana, P. (2018). Pengaruh Dimensi Konsekuensi Religiusitas dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Dalam Perpajakan. *EEBANK*, 9(1).
- Ida, B. P., & Gine, D. P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing*, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Isyarah, F. (2018). *Pengaruh Penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Billing Terhadap Tingkat Kepuasan dan Dampaknya Pada Kepatuhan Wajib Pajak*: Skripsi UIN Syarif Hidayatullah.
- Ismail, J., Gasim, dan Fitriingsih, A. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Kupang). *Jurnal Akuntansi (JA)*.
- Julycia, V, M., & I Gede, S. (2018). Faktor-Faktor Penghambat Proses *E-Registration* di KPP Pratama Manado. *Jurnal IPTEKS*, 2(2), 154-157.
- Klana, E, Y. (2017). Perilaku Kegunaan Menggunakan *E-Billing*. *Jurnal Akuntansi dan Pendidikan*, 6(1), 85-92.
- Kirana, G, G. (2017). Faktor –Faktor yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan *E-Filing*. *Jurnal Perpajakan Jejak*, 1(1), 1-10.
- Lina, N. (2017). Pengaruh Penerapan *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi*, EISSN: 2527-6948.
- Luh Putu, K., Ni Luh, G., & Made, A. (2017). Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak di KPP Pratama Singaraja. *E-Journal Accounting*, 7(1)
- Martini, Stephanus, Y., & Taqwa, P. (2019). Dampak Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi KPP kantor Wilayag Jakarta. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis*, 4(1)

- Made, O. D., & Putu, E. S. (2019). Pengaruh Religiusitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 2110-2125.
- Modugo, P. K., Eragbhe, E., & Izedonmi, F. (2012). Government Accountability and Voluntary Tax Compliance in Nigeria. *Journal of Finance and Accounting*, 3(5), 69-76.
- Mohdali, R., & Pope, J. (2014). *The Influence Of Religiosity On Taxpayers Compliance Attitudes*. *Accounting Research Journal*, 27(1) 71-91.
- Muhammad, A. S., & Yoremia, L. G. (2017). Perilaku Wajib Pajak Terhadap Nilai Menggunakan *E-Filing* dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak dengan Profesi sebagai Dosen). *Jurnal Feb Unmul*, 14(1).
- Muhammad, N., & Dewi, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surabaya Tegalsari. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 41-54.
- Nanik, E., & Zainal, A. (2018). Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-05/PJ/2017. Tentang system Pembayaran Pajak Secara Elektronik.
- Pujo, G. (2016). Efektivitas Manajemen *E-System* Dalam Pelayanan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Pelaporan SPT (*E-Filing*). *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 4(2).
- Putu, R. S. dan Ni, Luh S. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan *E-Filing* pada Keaptuhan Wajib Pajak di KPP Denpasar Timur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayanan*.
- Radityo, D., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2019). Pengujian Model Kepatuhan Pajak Sukarela Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Manado. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 10(2).
- Rahma, T., Popi, F., & Resti, Y. (2018). Pengaruh Penerapan *E-System* Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Padang Dua. *E-Jurnal Bunghatta*, 13(1).
- Rahayu, Siti Kurnia. (2013). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ramdani, D. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal ISEI*, 3(2), 58-66.

- Ristra, P., & Lyna, L. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang. *Junal Akuntansi*, 1(2).
- Sitorus, R. R. (2018). *Impact Of Antecedents Of Tax Administration Modernization and Awaeness On Individual Taxpayer's Compliance In Jakarta-Indonesia*. *Journal of Binaniaga*, 3(2).
- Sekaran, Uma. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian, Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siti, R. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Supartini, & Siti, B. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Layanan Otoritas Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang di Moderasi oleh Religiusitas. *Media Akuntansi Perpajakan*, 3(2), 30-39.
- Suharyono. (2018). *The Effect Of Applying E-Filling Applications Towards Personal Taxpayer Compliance In Reporting Annual Tax Returing (SPT)*. *Intenational Journal of Public Finance*, 3(1), 47-62.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- _____. (2014). *Cara Mudah Menyusun: Skripsi* (Doctoral dissertation, Tesis, dan Disertasi, Bandung: Alfabeta, cv).
- Syamsul, B., & Indra, S. (2019). Pengaruh Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 5(1).
- Tamidi, D., Fitria., N., & Purwaningsih, S. (2017). *Tax Compliance Impact Of Implementation Online Tax Appication*. *International Journal of Business, Economics, and Law*, 14.
- Tim Penyusun. (2014). *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Waluyo, (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yuliano, O, L., & Budiantara, M. (2018). Pengaruh Penerapan *E-Filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pegawai Negeri Sipil dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Pemoderasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY, 4(1).

www.pajak.go.id. Laporan Kinerja Tahun 2018. Di unduh 05 Agustus 2019.

<https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>. Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Di unduh 26 Februari, 2020.

